

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan wujud dari kemandirian suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunannya. Dalam upaya peningkatan volume penerimaan dari sektor pajak, pemerintah membuat perangkat peraturan dan perundang-undangan pajak yang memberikan jaminan, kepastian hukum serta perbaikan mutu pelayanan perpajakan kepada wajib pajak.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1, menyebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan *self assessment system*, wajib pajak, menghitung dan menyetor pajak yang terutang serta melaporkan ke kantor Pelayanan Pajak. Selain itu, wajib pajak juga berkewajiban memungut dan memotong pajak pihak lain. Oleh karena itu *self assessment system* memerlukan pengetahuan, ketelitian, dan kejujuran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Maksud dari sistem ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam membayar pajak sehingga jumlah wajib

pajak dan jumlah penerimaan pajak akan mengalami peningkatan. Disamping itu, pemerintah juga membuat beberapa kebijakan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sadar dan peduli pajak. Kebijakan tersebut diantaranya adalah dengan sensus pajak nasional, menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah murah.

Pelaksanaan kewajiban perpajakan masih terdapat hambatan, dimana masih banyak wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban dan berpendapat pajak merupakan beban yang harus ditekan jumlahnya. Berdasarkan data Dirjen Pajak, pada tahun 2010 rasio kepatuhan tercatat 58,16% atau sekitar 8,2 juta. Penerimaan pajak tahun 2010 tercatat sebesar 590 triliun dengan jumlah penduduk 237 juta jiwa, pajak perkapita Indonesia sebesar 2,48 juta.

Berbagai cara yang dilakukan setiap wajib pajak agar dapat meminimalkan pajaknya, baik melalui cara-cara yang diperkenankan oleh undang-undang yang berlaku, maupun dengan cara-cara yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, maupun dengan meminimalisasi jumlah pajak yang terutang seharusnya tidak perlu menggunakan cara-cara ilegal seperti menyembunyikan atau memanipulasi data penghasilan yang sebenarnya seperti yang selama ini dilakukan oleh beberapa wajib pajak terutama wajib pajak badan. Ada cara lain yang dilegalkan oleh aparat perpajakan yaitu melalui penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*).

Perencanaan pajak itu sendiri sesungguhnya merupakan tindakan penyusunan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajak yang ditekankan pada pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. Kondisi tersebut bertujuan untuk mengendalikan jumlah pajak sehingga mencapai jumlah angka minimum, melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* merupakan upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Penghindaran pajak adalah suatu cara yang benar-benar legal. Seperti halnya suatu pengendalian yang tidak menghukum seseorang karena pebuatannya tidak melanggar hukum atau tidak termasuk dalam kategori pelanggaran atau kejahatan, begitu pula dengan pajak. Dalam hal ini sama sekali tidak ada satu pelanggaran hukum yang dilakukan dan malah sebaliknya diperoleh penghematan dengan cara menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rup, sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak.

Penerimaan pajak bermanfaat bagi perusahaan dalam menggunakan celah-celah dari peraturan perpajakan yang berlaku (*loopholes*) untuk mengefisiensikan pembayaran pajak terutangnya tanpa melanggar peraturan pajak yang berlaku. *Loopholes* perpajakan adalah sebuah keadaan, peraturan,

transaksi atau kejadian yang memungkinkan seseorang atau badan usaha mendapatkan peluang penghematan pembayaran pajak atau terhindar dari kewajiban perpajakan atau terhindar dari pengenaan sanksi administratif perpajakan. Hal ini merupakan hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan itu sendiri atau karena kondisi tersebut memang tidak diatur secara spesifik didalam peraturan perpajakan.

Penerapan *tax planning* secara optimal diharapkan dapat membantu perusahaan dalam meminimalkan pengeluaran kas yang berkaitan dengan pajak. Meski penghematan pajak ini bersifat sementara tetapi metode ini dapat membantu perusahaan dalam memaksimalkan laba perusahaan.

PT SCANT INDONESIA adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan umum dan menjalankan perusahaan industri (pabrik) minyak jahe yang telah berkembang dengan dukungan teknologi yang intensif dan sumber daya manusia yang kredibel, profesional, dan berdaya saing tinggi. Selama ini perusahaan telah menyelenggarakan pembukuan dan menyajikan laporan keuangan pada setiap akhir tahun. Informasi keuangan tersebut membantu perusahaan dalam mengambil atau kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja perusahaan, serta digunakan sebagai dasar pembayaran pajak terutang. Perusahaan tersebut bermaksud ingin meminimalkan kewajiban membayar pajak terutang tetapi legal sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yaitu dengan menerapkan *tax planning* (perencanaan pajak).

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengambil judul “ **Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Untuk Meminimalisasi Pajak Penghasilan Badan pada PT SCANT INDONESIA KABUPATEN PURBALINGGA** “.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah yang akan penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan perencanaan pajak (*tax planning*) yang dapat dilakukan pada PT SCANT INDONESIA untuk tahun 2016 ?
2. Berapa besarnya penghematan pajak yang dapat dicapai apabila PT SCANT INDONESIA menerapkan *tax planning* ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut :

1. Pembahasan pada aspek perhitungan perpajakan (PPh pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Final) PT SCANT INDONESIA.

2. Data yang digunakan adalah data tahun 2016 pada PT SCANT INDONESIA.
3. Peraturan Direktur Jendral Pajak yang digunakan adalah peraturan perpajakan yang terbaru dalam perusahaan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Final PT SCANT INDONESIA.

D. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penulis laporan ini adalah :

1. Mengetahui proses pelaksanaan *tax planning* yang dapat dilakukan di PT SCANT INDONESIA untuk tahun 2016.
2. Mengetahui seberapa besar penghematan pajak yang dapat dicapai apabila PT SCANT INDONESIA menerapkan *tax planning*.

E. Manfaat

1. Bagi Penulis
 - a. Memperluas pengetahuan dan menambah pemahaman penulis tentang penerapan dan tata cara perhitungan *tax planning* dalam dunia nyata.
 - b. Sebagai sarana untuk melatih, mempelajari, menerapkan dan membandingkan antara teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dan dunia kerja nyata.

- c. Membantu pemerintah mensosialisasikan peraturan pajak terbaru kepada perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

- a. Memberikan informasi peraturan pemerintah terbaru tentang Perpajakan di Indonesia terutama tentang *tax planning*.
- b. Sebagai pertimbangan dalam menghitung dan melaporkan pajak didalam kewajiban sebagai wajib pajak.

3. Bagi Pembaca

- a. Menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan
- b. Memberikan informasi mengenai peraturan terbaru pemerintah dalam bidang perpajakan.
- c. Sebagai referensi penerapan *tax planning* dalam suatu perusahaan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi dan pembatasan masalah, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai landasan-landasan teori yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini. Berbagai definisi dan alat ukur penelitian di jabarkan secara jelas termasuk didalamnya kerangka pikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan dibahas mengenai populasi dan sampel, jenis dan teknis pengumpulan data, operasional dan variabel penelitian, model penelitian, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan analisis dan pembatasan hasil penelitian yang diperoleh serta pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang dibuat penulis dari keseluruhan pengamatan dan analisis yang telah dilakukan penulis berdasarkan data yang didapatkan serta saran-saran sebelumnya, sehingga dapat dijadikan bahan masukan bagi perusahaan.